



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Martapura, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **SUPRIANTO**, Manager bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Baturaja.
2. **FREDY VALENTINO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Martapura.
3. **JULI ANDRIKA**, PIC Gugatan Sederhana Umit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja.
4. **MEIDIANAWATI**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Baturaja.
5. **MUHAMMAD EMIRZAWANSYAH**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Martapura.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 216/MKR/01/2023** Tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **AHMAD FAHRI**, lahir di Rantau Alai, 10 Oktober 1969, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **FUJIANA**, lahir di OKU Timur, 09 Agustus 1974, Perempuan, pekerjaan, Alamat Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat Pengugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya Dengan ini Menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p>Senin, 29 Maret 2021</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:81949180/5611/03/21 Tanggal 29 Maret 2021</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);• Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 29-03-2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	---



<ul style="list-style-type: none">• Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh tergugat I dan II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dan waktu 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran dengan masing-masing angsuran sebesar Rp. 6.059.500,- (Enam juta lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).• Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa: 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Akte pelepasan hak (APH) Atas Tanah No.593.82/22/BPP/2019 terdaftar atas nama Ahmad Fahri seluas 5.000 M2.• Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.• Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena	



<p>tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:81949180/5611/03/21 Tanggal 29 Maret 2021;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp.216.895.225,- (Dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);• Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;• Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga	
---	--



<p>pinjaman sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Pokok :Rp.186.604.089,-◦ Bunga :Rp.30.291.136,- <p>Total: Rp.216.895.225,- (Dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.216.895.225,- (Dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) <p>e. Uraian lainnya (Jika ada)</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:81949180/5611/03/21 Tanggal 29 Maret 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II setiap 48 bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 29-03-2021.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akte pelepasan hak (APH) Atas Tanah No.593.82/22/BPP/2019 terdaftar atas nama Ahmad Fahri seluas 5.000 M2.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Asli Tanda Terima Hutang nomor rekening : 561101020299106 Tanggal 29-03-2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dari penggugat ;

4. Asli Surat

Akte pelepasan hak (APH) Atas Tanah No.593.82/22/BPP/2019 terdaftar atas nama Ahmad Fahri seluas 5.000 M2.

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

6. Surat Somasi

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 561101020299106 a/n Ahmad Fahri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Ahmad Fahri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.216.895.225,- (Dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).**

Saksi _____:-

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.216.895.225,- (Dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akte pelepasan hak (APH) Atas Tanah No.593.82/22/BPP/2019 terdaftar atas nama Ahmad Fahri seluas 5.000 M2. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

3. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akte pelepasan hak (APH) Atas Tanah No.593.82/22/BPP/2019 terdaftar atas nama Ahmad Fahri seluas 5.000 M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akte pelepasan hak (APH) Atas Tanah No.593.82/22/BPP/2019 terdaftar atas nama Ahmad Fahri seluas 5.000 M2 dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah ke Pengadilan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali dengan relas panggilan yang telah sah dan patut tertanggal 10 Februari 2023, tanggal 20 Februari 2023, dan 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir maka Hakim menganggap bahwa tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (*Verstek*);

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan dimuka persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81949180/5611/03/21 Tanggal 29-03-2021 atas nama AHMAD FAHRI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy KTP atas nama AHMAD FAHRI dan FUJIANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Tanda Terima Hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada yang berhutang yaitu AHMAD FAHRI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Akta Pelepasan Hak No.593.82/22/BPP/2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Fomulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah AHMAD FAHRI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Somasi kepada Debitur Ahmad Fahri, dan Fujana, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Rekening Koran Pinjaman a/n AHMAD FAHRI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. AHMAD FAHRI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima menjadi bukti dipersidangan kecuali bukti P-2, dan P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melihat kedudukan Penggugat maka perlu dilihat surat kuasa sebagai dasar kedudukan Penggugat untuk mewakili principal dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia unit Martapura ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus haruslah memenuhi syarat formil antara lain menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relative, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Kuasa Khusus milik Penggugat yaitu Surat kuasa nomor : B.216/KC-IV/MKR/01/2023 adalah Pemberian Kuasa dari Mohamad Sigit Susanto sebagai Pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Baturaja kepada Suprianto, Fredy Valentino, Juli Andrika, Meidianawati dan Muhammad Emirzawansyah untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat untuk menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat kuasa nomor : B.216/KC-IV/MKR/01/2023 adalah surat kuasa dari Mohamad Sigit Susanto sebagai Pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Baturaja mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati , SH, Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,SH notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat kuasa nomor : B.216/KC-IV/MKR/01/2023, Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta disebutkan bahwa yang bertindak sebagai Direktur Utama dan sah mewakili Direksi dari dan untuk nama Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia adalah Doktorandus ASMAWI SYAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta telah mendapat penerimaan pemberitahuan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai Direktur Utama dan sah mewakili Direksi dari dan untuk nama Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan adalah Insinyur SUNARSO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai dengan adanya perubahan Direktur Utama di dalam Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 maka Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dengan Pemberi Kuasa Asmawi Syam tidak lah dapat dipergunakan lagi dengan kata lain Pemberi Kuasa Asmawi Syam tidak berwenang lagi untuk bertindak dari dan atas nama Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia karena telah ada pergantian Direktur utama yang sah untuk bertindak mewakili dari dan untuk nama Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia yaitu Insinyur SUNARSO sehingga surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pemberian Surat kuasa nomor : B.216/KC-IV/MKR/01/2023 yang bersumber dari Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dalam pertimbangan diatas dinyatakan tidak sah menurut hukum maka secara *mutatis mutandis* Surat kuasa nomor : B.216/KC-IV/MKR/01/2023 juga tidak sah menurut hukum sehingga dalam hal ini Kuasa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Martapura;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan *Niet Ont Vankeljk Verklaard* atau Tidak dapat diterima;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh ARIE SEPTI ZAHARA, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bta tanggal 9 Februari 2023, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Hariyansah, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hariyansah, SH., MH

ARIE SEPTI ZAHARA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp1.500.000,00
5. PNBP Relas	: Rp30.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.690.000,00
(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)	